B A B II

LANDASAN TEORI DEMOKRASI ISLAM

A. DASAR-DASAR PEMERINTAHAN ISLAM

Setiap sistem pemerintahan Islam, pada hakekatnya harus berdasarkan prinsip-prinsip politik dan perundang undangannya merujuk pada kitab Al-Qur'an dan sunnah RasulNya, sebab itulah sumber pokok dari perundang-undangan itu. Al-Qur'an memang tidak menjelaskan pembagian itu secara terperinci dan khusus. Tampaknya memang sengaja dibiarkan begitu oleh Allah, agar lewat ijtihad ummat Islam mampu mengembangkannya menjadi sistem politik dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungan (Mohamed, 1983: 112).

Al Maududi dalam bukunya "Politik alternatif suatu perspektif Islam", menyatakan bahwa aqidah merupakan ruh sistem politik Islam yang telah ditegakkan oleh para Rasul. Aqidah inilah yang menjadi landasan pijakan dalam paradikma politik Islam. Aqidah juga merupakan dasar undang-undang politik Islam yang telah melahirkan seluruh bentuk ketahanan politik dan hukum ciptaan manusia baik secara individu (ijtihad fardi), maupun kelompok atau (ijtihad jama'i). Namun seseorang tidak mempunyai otoritas dalam melaksanakan kehendaknya yang menginginkan ijtihadnya diikuti dan dipatuhi. Pembuatan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak menjadi hak Allah dan tidak ada campur tangan manusia (Al Maududi, 1991: 35). Sebagaimana Allah swt telah berfirman :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

"Keputusan itu hanyalah keputusan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S. 12:40)

Pemerintahan yang dibangun oleh Islam bukan untuk dikuasai oleh kaum agamawan tertentu atau kaum ulama, namun dikuasai oleh seluruh masyarakat muslim, demikian menurut Al Maududi dalam bukunya "Khilafah dan Kerajaan" . Bahwasanya Islam memberi kedaulatan kepada rakyatnya hanya terbatas. Rakyat dalam teori politik Islam tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya dengan semau-maunya, karena ada peraturan-peraturan Tuhan, norma norma dan nilai-nilai Islam yang harus ditaati sebagai dasar pemerintahan. Bahkan norma-norma dan nilai-nilai itu harus menjadi paradikma program-program sosial, politik, dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya. Menurut Abul A'la Al Maududi konsep yang demikian dinamakan Theo Demokrasi, artinya Islam memberi kedaulatan hukum yang datangnya dari Allah (Al Maududi, 1992: 24). Inilah dasar-dasar pemerintahan Islam yang harus ditaati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak hanya membawa akidah keagamaan yang benar semata-mata atau ketentuan akhlak utama yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, tetapi membawa serta syari'at yang jelas lagi adil. syari'at inilah yang mengatur manusia, prilakunya dan hubungan-hubungannya satu sama lain di dalam segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, hubungan individu dan masyarakat dan hubungan negara Islam dengan negara lain. Semua hubungan yang berbagai macam ini dan prinsip-prinsip umum yang menjadi rujuannya, sekalipun kadang-kadang bersifat garis besar, telah meletakkan syari'at-syari'at yang digunakan untuk mengatur persoalan tersebut (Musa, 1963: 23).

Dengan demikian Islam telah membawa ketentuan syari'at yang menjadi tuntunan otomatis bagi kepentingan di wujudnya suatu ummat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat manapun atau ummat manapun pada setiap zaman dan tempat.

Karena itulah, Islam sebagai agama universal yang terakhir, yang datang untuk alam ini seluruhnya, tidak membiarkan ummatnya membuat undang-undang atau hukum dengan kehendak hatinya sendiri, tetapi telah diberikan bekal dari syari'at Allah apa yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan masyarakat dan umat dalam setiap aspek dan kepentingan hidupnya, baik dalam keadaan damai maupun dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan perang.

Dalam pemerintahan Islam, pemimpin tertinggi negara bukanlah sumber kekuasaan. Tetapi ia hanyalah wakil umat untuk menangani kepentingan agama dan dunia selaras dengan syari'at Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan sumber kekuasaan itu terletak pada ummat itu sendiri. Sehingga bila khalifah berbuat salah, ummat mempunyai hak untuk menasehati, meluruskan dan mengoreksi, bahkan mempunyai hak untuk memecat bila terdapat alasan sah untuk bertindak demikian. Maka adalah logis bila sumber kekuasaan tetap ada pada pemberi mandat, bukan pada pemegang mandat (Musa, 1963: 133).

Rasulullah saw. pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang merasa ketakutan sehingga lidahnya bergetar untuk berbicara: "Jangan engkau takut, aku bukan seorang raja yang tirani". Umar bin Khatab pernah berkata kepada seorang pegawainya bernama Abu Musa Al-Asy'ari: " Wahai Abu Musa, engkau seperti halnya orang-orang lain. Akan tetapi Allah menjadikan engkau memperoleh beban lebih berat".

Di lain kesempatan, Umar yang dikenal mempunyai sikap yang sangat keras dan ketat dalam kebenaran, berkata pada orang banyak: "Demi Allah, aku sama sekali bukan seorang raja, sehingga dengan kekuasaan dan tiraninya akan memperbudak kalian. Aku sama seperti halnya salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang diantara kalian. Kedudukanku terhadap kalian adalah seperti kedudukan seorang wali anak yatim yang memelihara diri dan hartanya" (Musa, 1963: 133).

Abdul Wahhab Khalaf dalam bukunya "As-Siasah Asy-Syar'iyyah" mengatakan: Kepemimpinan tertinggi statusnya di dalam pemerintahan Islam sama dengan kepemimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan yang berundang-undang dasar. Karena khalifah, kekuasaannya bersumber pada ummat yang diwakili oleh lembaga "Ahlul Halli wal Aqdi". kekuasaan itu berlanjut selama mendapat kepercayaan mereka , dan kemampuannya untuk menjalankan kepentingan ummat. Karena itulah para ulama Islam menetapkan bahwa ummat mempunyai hak memecat khalifah, bila ada alasan-alasan yang sah. Bila pemecatan dapat menimbulkan fitnah, maka boleh mengambil langkah untuk mempertimbangan antara dua kerugian (Khalaf, 1986: 58).

Statemen diatas dipertegas dengan hadits Nabi :

"Ummatku tidak akan sepakat dalam kesesatan"

"Aku memohon kepada Tuhanku supaya ummatku jangan bersepakat dalam kesesatan dan diperkenankan permohonan - ku".

Bertitik tolak dari uraian diatas, Islam sebagai suatu agama yang sempurna merupakan sistem hidup yang lengkap dan utuh. Dengan demikian berarti sistem negara-Islam hanya merupakan subsistem dari sistem hidup Islam yang sangat luas dan universal yang harus kita terima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

Fazlur Rahman dalam bukunya "Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah", menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh negara Islam adalah mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara (Rahman, 1989: 65).

Maka dari itu, pemerintahan yang demokrasi dalam Islam harus mempunyai dan melaksanakan prinsip-prinsip :

1. Prinsip Syura (musyawarah)

Dalam prinsip-prinsip perundang-undangan Islam musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya. Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu musyawarah juga merupakan prinsip penting dalam sistem politik Islam (Mohamed, 1983: 115).

Suatu keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah. Dalam hal ini Allah swt berfirman :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu membulatkan tekat, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya" (Q.S. 3:159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

"Dan (bagi) orang-orang yang beriman (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezqi yang kami berikan kepeda mereka" (Q.S. 42:38).

Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Ali bin Abi Talib ra. pernah bertanya kepada Rasulullah saw. "Sekiranya terjadi sesuatu sepeninggalmu yang tidak kami dapati hukumnya di dalam Al Qur'an dan tidak kami dengar sesuatu darimu mengenainya, maka apakah kira-kira yang akan kami lakukan?" Berkata Rasulullah : "Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana diantara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu, dan janganlah membuat keputusan dengan satu pendapat saja" (Al Maududi, 1992: 100).

Ayat 159 surat 3 tersebut, turun setelah Rasul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memimpin perang uhud. Ketika itu, sebagian sahabat ada yang melanggar perintah Nabi saw. Akibat pelanggaran itu akhirnya menyeret kaum muslimin kedalam kegagalan, sehingga kaum musyrikin dapat mengalahkan kaum muslimin, dan Rasulullah saw. mengalami luka-luka. Namun Nabi saw. tetap bersabar, tahan uji dan bersikap lemah lembut dalam bergaul dengan para sahabatnya. Beliau tidak pernah mencela kesalahan para sahabatnya , tetapi justru tetap melaksanakan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan (Al Maragi IV, 1986:192).

Muhammad Abduh menguatkan kedudukan dua ayat tersebut diatas sebagai adanya perintah musyawarah , namun Abduh mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik tersebut dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar (Q.S. 3:104). Dan dia menekankan bahwa musyawarah merupakan perbuatan yang terpuji dihadapan Allah, yang sekaligus Allah juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah. Masih menurut Abduh, memang tiada jaminan seluruh penguasa akan memenuhi perintah itu. Tapi coba bayangkan apa yang akan terjadi jika mereka betul-betul melupakan kewajiban ini?. Ayat tersebut betul-betul merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar ada keutuhan dan kekuatan di kalangan ummat Islam. Kekuatan dan keutuhan itu sema-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta-mata ditujukan kepada kebaikan, mengerjakan yang ma ruf dan menjauhi yang munkar. Perintah ini bersifat u mum dan semata-mata dilaksanakan oleh ummat maupun penguasa. Sebab, tiada kebenaran yang lebih besar dari pada keadilan. Dan tiada kesalahan dari pada tirani (Mohamed, 1983: 116-117).

Dengan adanya lembaga syura (permusyawaratan) seperti yang dianjurkan oleh Muhammad Abduh tersebut, akan dapat memberikan kebebasan yang seluas- luasnya terhadap rakyat muslim maupun non muslim untuk menge- mukakan kritik yang konstruktif menuju kearah kebai - kan dan kemaslahatan bersama.

Pemerintah melalui permusyawaratan sama sekali tidak berarti bahwa didalamnya tidak ada peluang un- tuk mengajukan kritik terhadap kebijaksanaan-kebijak- sanaan pemerintah serta pelaksanaannya. Tak satu sua- rapun didiamkannya begitu saja dan tak satu pendapat- pun boleh ditekan, asal terpenuhi satu-satunya syarat bahwa kritik atau oposisi itu masih ada dalam kerang ka saling percaya mempercayai dan bertujuan konstruk- tif dan menguntungkan. Yang tidak dapat dibenarkan a dalah sikap yang bernada subversif, menimbulkan keben cian, dan menghasut rakyat untuk menggulingkan peme - rintah dengan cara-cara yang tidak konstitusional (Husein, 1984: 489).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Umar bin Khatab ra. bahwa barang siapa yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak halal bagi kamu sekalian melainkan membunuhnya, dan tidak ada khilafah kecuali berdasarkan musyawarah (Al Maududi, 1992: 100). Sehingga Amin Rais mengatakan bahwa musyawarah akan dapat menghilangkan elitisme.

Mustafa Al Maragi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dengan prinsip musyawarah ini akan membawa beberapa manfaat diantaranya:

a. Dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.
b. Kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan berpikirnyapun berbeda-beda, sebab kemungkinan ada diantara mereka yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, para pembesar sekalipun.
c. Semua pendapat dalam musyawarah diuji kemampuannya setelah itu dipilih mendapat yang paling baik.
d. Di dalam musyawarah tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati.

Dari musyawarah diantara beberapa pihak itu akan menghasilkan suatu keputusan yang mengikat, artinya seseorang tidak boleh membantah atau menyalahi da

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ri keputusan yang telah disepakati. Dalam hal ini Abdul Kadir Audah memberi komentar bahwa musyawarah tidak akan ada artinya jika pendapat mayoritas tidak mengikat. Jika suara terbanyak dalam musyawarah yang sudah memutuskan keputusan bagi ummat Islam, maka kelompok kecil yang suaranya tidak diterima oleh majelis, haruslah segera mengikuti suara yang mayoritas. Tidak benar jika mereka mengikuti pendapat mereka sendiri yang berlainan. Juga tidak benar jika mereka tetap mempersoalkan keputusan yang dicapai oleh musyawarah itu. Itu adalah sunnah Rasulullah saw. yang harus diikuti oleh setiap muslim (Mohamed, 1983: 126).

Dari keterangan diatas jelas kiranya kedudukan musyawarah sebagai pondasi dari sistem perundang-undangan dan politik Islam. Prinsip dasar ini dibentuk dengan landasan yang sangat kuat yaitu Al Qur'an dan sunnah Rasul. Oleh karena itu dengan secara tegas di contohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Juga pelaksanaan musyawarah ini harus dilaksanakan secara luwes agar masyarakat Islam dikemudian hari dapat menentukan keputusan yang terbaik dan lebih cocok dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi tempat dan masanya.

Jadi syura bukanlah berarti bahwa seseorang meminta nasehat kepada orang lain, melainkan nasehat tim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bal balik melalui diskusi bersama. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa kepala eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui syura (Ahmad, 1993: 122).

2. Prinsip Keadilan

Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangan. tiada bukti keadilan yang begitu komplit, kecuali dalam ayat-ayat Al Qur'an. Sebab banyak sekali ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan selalu berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia.

Keadilan yang ingin ditegakkan dalam sistem pemerintahan Islam dan dipandang sebagai salah satu dasarnya yang kuat adalah, keadilan yang utama bagi setiap orang walaupun berbeda bangsa dan agama. Sebaliknya tidak boleh terpengaruh oleh rasa benci atau permusuhan, atau faktor apapun (Musa, 1991: 185).

Diantara ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar senantiasa berbuat adil dan melarang berbuat zalim, adalah :

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S . 4:58).

> "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya" (Q.S. 4:5).

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"(Q.S. 16:90).

Peringatan untuk menegakkan keadilan seperti ayat tersebut sebagai bimbingan natural, universal serta obyektif yang harus ditanggapi ummat manusia. Dengan kata lain keadilan adalah suatu perspektif (perintah) moral yang merupakan akibat dari watak manusia pada umumnya dan yang dianggap sebagai terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu, meskipun semua bimbingan praktis yang mengatur hubungan antara manusia berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah (Ahmad, 1993: 154).

Keadilan merupakan suatu konsep relatif. apabila seseorang menanyakan apa yang dianggapnya adil , maka hal itu harus relevan dengan tatanan sosial yang mapan. Di bawah tatanan inilah diakui suatu skala keadilan tertentu. Skala keadilan berbeda dari budaya ke budaya, dan masing-masing skala didevinisikan yang pada akhirnya ditentukan oleh masing-masing masyarakat berdasarkan tatanan sosialnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip keadilan merupakan tumpuan bangunan negara, artinya semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah atas terlaksananya undang-undang tersebut kepada orang yang pa ling rendah sampai kepada pejabat-pejabat dan pemimpin- pemimpin dengan derajat dan tingkatan yang sama. Sebab didalam nya tidak dibenarkan adanya pengutamaan terhadap seseorang, sebagaimana telah disinyalir dalam Al Qur'an :

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ .

"Dan aku diperintahkan agar berlaku adil diantara kamu ..... " (Q.S. 42:15).

Sementara Rasulullah menyatakan : "Bahwasanya, aku telah diperintahkan untuk bertindak adil tanpa memihak, maka bukanlah watakmu untuk bersikap fanatik kepada seseorang atau lawan seseorang . Hubungan dengan manusia semuanya adalah sama, yaitu hubungan keadilan dan kejujuran. Dalam agamaku tidak ada keistimewaan apapun atas seseorang, siapapun dia dan bagaimapun keadaannya. Demikian pula sanak kerabatku, tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari pada hak-hak orang orang yang jauh dariku. Tidak pula orang-orang yang penting memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki atau diperoleh oleh orang-orang yang kurang penting. Orang-orang yang mulia dan hina dihadapankuadalah sama, kebenaran adalah hak bagi semuanya, yang halal adalah halal atas semuanya, yang diwajibkan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah wajib atas semuanya, yang diharamkan adalah haram bagi semuanya, sehingga aku sendiri tidak dikecuali - kan dari kekuasaan undang-undang Ilahi"(Al Maududi , 1992: 95).

Umar bin Khatab berkata bahwa telah kusaksikan Rasulullah saw. melaksanakan hukuman atas dirinya sendiri (Al Maududi, 1992: 95-96).

Prinsip keadilan pada pemerintahan Islam merupakan sistem keadilan yang sifatnya menyeluruh, baik dalam keadilan ekonomi, politik, sosial ataupun yang lainnya. Prinsip keadilan semacam ini tergambar pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya.

Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia selalu mengikuti jejak manusia untuk dipenuhinya. Yaitu manakala manusia terlepas dari kehinaan fakir, maka ia mulai memerdekakan orang dari kesengsaraan penghambaan. Yahya bin Sa'at berkata: "Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim aku memberi sodaqoh untuk orang-orang Afrika dan perintah itu aku laksanakan. Aku cari orang-orang fakir untuk kukasihkan mereka. Tetapi aku tidak mendapati orang itu. Biar seorangpun dari mereka. Kata Yahya, lalu aku belikan dengan uang itu seorang hamba, dan lalu kumerdekakan hamba itu (Al Ghazali, 1985: 101).

Demikian Islam selalu menegakkan prinsip keadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lan diseluruh aspek kehidupan ummat manusia tanpa memandang agama dan keyakinannya.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Pada hakekatnya telah menjadi tradisi dinegara Islam untuk kelangsungan individu dalam memiliki hak dan memenuhi kewajiban. Karena hal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an yang memerintahkan kepada ummatnya untuk menyeru kepada yang makruf dan mencegah segala bentuk kemunkaran, sebagaimana telah dinyatakan dalam Al Qur'an :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yg ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. mereka itu lah orang-orang yang beruntung" (Q.S. 3:104).

Disini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar melakukan penyempurnaan terhadap anggota anggota umat dan menghimbau agar mengikuti perintah perintah syari'at, serta meninggalkan larangan-larangan-Nya. Hal ini sebagai pengukuhan terhadap mereka demi terpeliharanya hukum-hukum syari'at dan dalam usaha memelihara berlangsungnya penerapan hukum.

Hendaknya di dalam jiwa anggota ummat tertanam cinta kebaikan dan berpegang teguh padanya, yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya terkandung kemaslahatan, seolah-olah sama dengan cintanya terhadap kemaslahatan pribadi. Dengan demikian, terciptalah suatu ikatan yang mengikat dan menghimpun mereka dalam mencari kebaikan. Sehingga mereka menjadi satu ummat yang seolah-olah satu tubuh (Al MaragiIV, 1986: 33).

Dengan prinsip ini negara dengan kekuasaannya dapat memaksakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyalahi aturan syari'at dan juga memberi hukuman kepada yang melanggarnya. Namun demikian di dalam mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, penguasa tentunya harus menggunakan cara yang baik dan penuh kasih sayang.

Sehingga nilai-nilai kebebasan ummat untuk menentukan arah hidupnya atau menentukan agamanya tidak ada tekanan-tekanan yang berarti dari penguasa. Islam mengakui adanya kebebasan, baik kebebasan beragama maupun kebebasan yang lainnya. Dalam perundang-undangan Islam, nilai-nilai kebebasan sangat dijunjung tinggi. Allah menciptakan manusia dengan fitrah kebebasan, yaitu bebas untuk memilih, bebas menyatakan pendapat , dan bebas melakukan sesuatu berdasarkan pilihan atau pendapatnya (Mohamed, 1983: 135).

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan merupakan nilai yang sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting dalam sistem perundang-undangan politik Islam Prinsip persamaan ini berarti setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama. Juga mempunyai persamaan didalam mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal usul, bahasa, dan keyakinan (credio) atau agama (Mohamed, 1983: 142).

Islam menetapkan persamaan diantara manusia seluruhnya dalam asal usul mereka yang awal, dan menjadikan kompetensi diantara mereka atas dasar amal saleh dan kebajikan yang mereka lakukan. Islam tidak membeda-bedakan ummat manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan negara yang dibangun atas dasar Islam harus pula diletakkan diatas dasar persaudaraan diantara semua ummat manusia. Islam memandang negara sebagai suatu keluarga besar, yang setiap anggotanya harus saling menghormati atas dasar cinta (Rais, 1992: 48).

Sejak sebelum Islam, sampai pada masa pemerintahan Islam, banyak bermunculan berbagai masalah yang berkaitan denga prinsip persamaan ini. Seperti munculnya kebanggaan ras Arab atas ras lainnya. Pada masa sebelum Islam, diskriminasi suku ditanah Arab begitu besar. Kaum Quraisy yang tinggal di Mekah dan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjaga Ka'bah merasa dirinya paling superior. Dalam musim haji, tampak sikap itu dalam bentuk pelaksanaan ibadah haji. Kaum Quraisy melakukan ibadah haji berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya (Mohamed, 1983:144).

Prinsip persamaan ini telah Allah jelaskan dalam firman-Nya :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang - yang paling mulia disisi Allah ialah orang- orang yang bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. 49:13).

Demikian dalam Al Qur'an disebutkan bahwa orang orang yang bertaqwa kepada Allah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Tetapi status tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam kehidupan sosial - seseorang. Superioritas mereka disisi Allah adalah dihari akhir nanti, bukan di dunia ini. Superioritas-itu berlaku dihadapan Allah, bukan di depan manusia . Hal ini seperti yang dikatakan Rasulullah saw. "Demi Allah, jika putriku Fatimah mencuri, saya akan memo - tong tangannya" (Mohamed, 1983: 146).

Fundamental persaudaraan dan persamaan ini bukan hanya dikalangan kaum muslimin saja, melainkan juga diantara sesama manusia, baik yang muslim maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non muslim yang termasuk dalam kelompok ahlu zimmah . Namun kepada kelompok non muslim selain ahlu zimmah seperti musyrik, atheis, munafiq, atau kelompok lain yang selalu membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi, penguasa muslim harus menunjukkan sikap yang tegas. Islam memang mengakui koeksistensi secara damai antara kaum muslimin dan golongan-golongan lainnya. Tapi mereka tidak boleh mengusik orde Islam yang berusaha menegakkan perintah-perintah wahyu demi kebahagiaan seluruh ummat manusia, sesuai dengan fungsi Islam sebagai rahmatan lil'alamin, tanpa adanya diskriminasi dalam bentu apapun (Rais, 1992: 49).

Dari keterangan diatas, Abdurrahman Wahid dalam tulisannya "Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi", mengatakan bahwa nilai-nilai demokrasi yang pokok adalah kebebasan, persamaan dan musyawarah atau permusyawaratan. Sedangkan menurut Syeh Ali Abdurraziq, inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan syura (Amin, Nadjib, 1993: 89).

Selanjutnya Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa permusyawaratan atau syura itu sendiri kadangkala dianggap demokrasi. Hal itu benar,kalau dilihat dari bentuk. Bentuk demokrasi bisa berupa syura, ada yang lainnya, yaitu sistem syura yang sudah dikembangkan lebih jauh, seperti MPR, parlemen dan lain-lain. Tapi itu bukan nilai. Nilai demokrasi itu bukan hanya syura. Didalamnya ada nilai da

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sar, namanya kebebasan. Kebebasan itu artinya kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara. Atau dengan kata lain, ada keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Ini inti dari suatu masyarakat modern.

Landasan dari demokrasi itu keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Sedangkan tolak ukur adanya demokrasi dalam suatu negara, haruslah melihat apakah negara itu menjamin dan melaksanakan pemberian jaminan-jaminan dasar atau hak - hak asasi manusia.

Islam mengenal beberapa jaminan dasar yang dijadikan hak-hak asasi manusia, diantaranya:

1. Jaminan akan keselamatan fisik seseorang. Jadi tidak boleh memberikan sangsi badani, tanpa ada proses hukum yang jelas, atau proses pengadilan.
2. Jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama (fi salamatil aqidah).
3. Jaminan dasar yang menyangkut jaminan dasar keutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga. Sebab kalau tanpa jaminan dasar, maka dengan mudah rumah tangga itu akan hancur dari dalam atau dihancurkan dari luar.

4. Jaminan atas keselamatan hak dan milik.
5. Jaminan atas keselamatn akal.

Apabila jaminan dasar ini betul-betul direalisasikan oleh negara, dengan sendirinya akan tercipta masyarakat yang demokratis, artinya tercipta kehidupan bersama di mana setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan, memiliki martabat sebagai mahluk manusia yang bebas. Martabat manusia yang bebas ini menyebabkan manusia berhak untuk memiliki keyakinan dan pendirian yang tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun.

Jadi masyarakat demokratis akan tercipta dari pemerintahan yang demokratis pula. Pemerintahan yang demokratis akan bersandar kepada kekuasaan yang bersumberkan kemampuan dan pengetahuan warga masyarakatnya. Oleh kerena itu, setiap pemerintahan yang demokratis akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warganya dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dalam masyarakat demokrasi muncul kesadaran bahwa kekuasaan akan aman kalau berada ditangan rakyat sendiri (Amin, Nadjib, 1993: 114).

Bentuk masyarakat demokrasi tersebut akan tumbuh dan kokoh kalau dikalangan masyarakat tumbuh berkembang kultur dan nilai-nilai demokrasi antara lain toleransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat , memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan.

Sehingga kehidupan bersama yang berlandaskan demokrasi menurut Abdurrahman Wahid, memerlukan:

1. Suatu visi dan kode ethic yang dijabarkan secara formal dalam hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua warga.
2. Sistem hukum bersifat obyektif dan mandiri.
3. Suatu sistem pemerintahan yang didasarkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
4. Struktur sosial, politik dan ekonomi, harus menjauhi monopoli dan kemungkinan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga.
5. Adanya kebebasan berpendapat sebagai mekanisme agar ide-ide warga masyarakat dapat diserap oleh pemerintah.
6. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi (Amin, Nadjib, 1993: 115).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id